

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum Normatif, artinya penulis melakukan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum dan menghasilkan suatu argumentasi sebagai deskriptif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹

B. Jenis Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan dan pengaturan Bank Asing.

C. Jenis Bahan Hukum

Dalam jenis penelitian hukum normatif hanya diperlukan bahan penelitian yang berupa bahan hukum dan bahan non hukum. Bahan hukum meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Surabaya, Kencana., hlm. 35

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundangan yang terdiri dari :
 - a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan;
 - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan;
 - c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
 - d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan;
 - e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro;
 - f. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1999 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu Dan Kantor Perwakilan Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran Dan Likuidasi Bank;
 - i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 /POJK.01/2015 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan;

- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum;
- l. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/Pojk.03/2015 Tentang Transparansi Dan Publikasi Laporan Bank;
- m. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/6/PBI/2000 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemeriksaan Bank;
- n. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 Tentang Bank Umum;
- o. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/ 19 /PBI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 Tentang Laporan Berkala Bank Umum;
- p. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/ 27 /PBI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 Tentang Bank Umum;
- q. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 Tentang Penetapan Status Dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional;
- r. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 Tentang Program Penjaminan Simpanan;
- s. Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/37/KEP/DIR Tanggal 12 Mei 1999 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembukaan Kantor

Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Perwakilan dari Bank yang berkedudukan di Luar negeri;

- t. Peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penelitian ini.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu :
 - a. Buku-buku hukum yang terkait;
 - b. Dokumen-dokumen yang terkait;
 - c. Makalah-makalah seminar yang terkait;
 - d. Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait.
3. Bahan hukum tersier
 - a. Kamus istilah hukum
 - b. Kamus besar bahasa Indonesia
 - c. Kamus besar bahasa Inggris

A. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

1. Studi pustaka, dilakukan pengkajian terhadap bahan-bahan penelitian, baik bahan primer, bahan sekunder, maupun bahan tersier dan atau bahan non-hukum. Penelurusan bahan penelitian dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelurusan melalui media internet.
2. Wawancara, dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan mengajukan daftar pertanyaan kepada narasumber yang akan dilakukan di Kantor Otoritas Jasa Keuangan.

B. Narasumber

Dalam penelitian ini penulis mewawancarai dan mengajukan daftar pertanyaan kepada narasumber yakni Ibu Dwi Permata Sari selaku Dewan Pengawasan Perbankan Bank 2 di Kantor Otoritas Jasa Keuangan.

F. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Diambil dalam menunjuk tempat dimana dokumen atau bahan penelitian dapat ditemukan, seperti ditemukan dalam putusan, undang-undang, perpustakaan, media internet, Kantor Otoritas Jasa Keuangan dan yang lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

G. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

Pengolahan bahan penelitian dilakukan dengan cara melakukan seleksi bahan penelitian, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan penelitian dan menyusun hasil dari penelitian secara sistematis dan logis.

H. Teknik Analisis Hasil Penelitian

Untuk hasil penelitian, peneliti akan menggunakan metode analisis yang bersifat deskriptif, yaitu metode analisis yang memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya dan tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut.